



Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an: Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam

Randi Rudiana¹, Endi Suhendi², Achmad Saefurridjal³

¹STAI Al Ruzhan Tasikmalaya, ^{2,3}Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: randirudiana4@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-07-07 Revised: 2025-08-18 Published: 2025-09-30 Keywords: <i>Environmental Education; Tafsir Al-Misbah; Educational Values.</i>	This study aims to analyze the environmental education values in Surah Al-A'raf verses 56-58 through the tarbawi interpretation approach using M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah as the main source. The background of this study is the increasing environmental damage which is largely caused by human behavior, so that an educational approach is needed that is able to instill ecological awareness based on Islamic values. This study uses a qualitative method with library research techniques. Data were obtained from various literature such as tafsir books, Islamic education books, scientific journals, and official government documents. The analysis was carried out by identifying the meaning of the verses, connecting them with the context of environmental education, and extracting the educational values contained therein. The results of the study show that Surah Al-A'raf verses 56-58 contain three main values of environmental education, namely: (1) the environment is a facility given by Allah SWT to humans to be used wisely; (2) the prohibition of damaging the environment as a form of violation of divine order; and (3) the obligation to protect and preserve the environment as a manifestation of good deeds (ihsān) that bring God's grace. These values can be integrated into the Islamic education system through an approach to faith education, noble morals, and worship, so as to be able to shape the character of students who are responsible for environmental sustainability.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-07-07 Direvisi: 2025-08-18 Dipublikasi: 2025-09-30 Kata kunci: <i>Pendidikan Lingkungan Hidup; Tafsir Al-Misbah; Nilai-Nilai Pendidikan.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup dalam Surah Al-A'raf ayat 56-58 melalui pendekatan tafsir tarbawi dengan menggunakan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai sumber utama. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan hidup yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu menanamkan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai keislaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab tafsir, buku-buku pendidikan Islam, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi makna ayat, menghubungkannya dengan konteks pendidikan lingkungan, dan mengekstraksi nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah Al-A'raf ayat 56-58 mengandung tiga nilai utama pendidikan lingkungan hidup, yaitu: (1) lingkungan hidup merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bijak; (2) larangan merusak lingkungan hidup sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan ilahi; dan (3) kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai manifestasi dari perbuatan baik (ihsān) yang mendatangkan rahmat Allah. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan Islam melalui pendekatan pendidikan keimanan, akhlak mulia, dan ibadah, sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup, yang dalam konteks ini merujuk pada alam semesta, merupakan ciptaan Allah SWT yang ditujukan sebagai sarana pendukung eksistensi dan perjalanan evolusi manusia menuju tujuan penciptaannya (Shihab, 2013). Sebagai bagian dari fasilitas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan, manusia tidak

hanya berhak untuk memanfaatkan lingkungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan keberlangsungannya (Sukami, 2011). Mengingat bahwa seluruh aktivitas manusia senantiasa berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam, maka sudah

sepatutnya manusia turut aktif dalam mencegah berbagai bentuk kerusakan lingkungan.

Kondisi ekologis saat ini yang telah mengalami degradasi signifikan menuntut adanya upaya pemulihan dan pencegahan secara sistematis serta berkelanjutan. Kerusakan lingkungan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia yang eksploitatif dan melebihi batas kewajaran. Meskipun manusia diberi kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya alam, kebebasan tersebut seyogianya dijalankan dalam koridor etika dan aturan yang menjamin keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup (Aziz, 2013). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem ekologis yang lestari dan berkeadilan.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang mengandung nilai-nilai edukatif terkait pelestarian lingkungan hidup. Di antaranya terdapat dalam Surah Al-A'raf ayat 56 hingga 58, yang mengandung pesan moral dan spiritual mengenai etika manusia terhadap alam. Penafsiran ayat-ayat tersebut dapat ditemukan dalam berbagai literatur tafsir klasik maupun kontemporer, termasuk dalam *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini menawarkan pemahaman yang kontekstual dan komunikatif, sehingga memudahkan dalam menggali nilai-nilai pendidikan lingkungan yang terkandung di dalamnya.

Pendidikan lingkungan hidup menjadi komponen krusial dalam sistem pendidikan, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip etika ekologis yang mengarahkan peserta didik untuk bersikap arif terhadap alam. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai pelestarian lingkungan seharusnya tidak hanya bersifat tambahan atau periferal, tetapi menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Dengan demikian, nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan secara holistik dalam proses pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik melalui sistem pendidikan Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode tafsir Tarbawi dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review). Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap berbagai literatur yang relevan, termasuk karya-karya tafsir Al-Qur'an, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk menggali

pemahaman terhadap nilai-nilai pendidikan lingkungan sebagaimana tertuang dalam teks Al-Qur'an, khususnya melalui penafsiran ayat-ayat yang relevan dalam perspektif pendidikan Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data tentang Nilai-nilai Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Surah Al-A'raf Ayat 56–58 menurut Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, nilai memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Nilai yang tertanam dalam diri seseorang akan memengaruhi cara individu tersebut berinteraksi, termasuk dalam hal pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan lingkungan. Lingkungan akan terjaga dengan baik apabila para pelaku pengelolanya memiliki komitmen terhadap nilai-nilai luhur tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, Surah Al-A'raf ayat 56–58 mengandung pesan-pesan nilai yang sangat relevan dengan pendidikan lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, nilai-nilai pendidikan lingkungan yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis sebagai berikut:

1. Lingkungan Hidup sebagai Fasilitas Kehidupan bagi Manusia

Lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur'an diposisikan sebagai fasilitas utama yang disediakan oleh Allah SWT untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Konsep ini tercermin secara eksplisit dalam Surah Al-A'raf ayat 57, yang menyatakan:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي آدَمَ رَحْمَةً حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا بِقَالَا سُفُنُهُ لِلْبَنِي مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Demikianlah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." (Q.S. Al-A'raf: 57)

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebelum hujan diturunkan, Allah SWT menggerakkan angin yang perlahan-lahan menggiring partikel awan. Partikel-partikel tersebut saling bertumpuk hingga membentuk awan yang berat dan kemudian menurunkan hujan. Dari air hujan tersebut, tumbuhlah berbagai macam tanaman dan buah-buahan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya (Shihab, 2013).

Hujan dan angin dalam ayat ini hanyalah sebagian dari sekian banyak fasilitas alamiah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Meski hanya disebutkan dua elemen, ayat ini secara implisit mewakili keseluruhan sistem alam semesta yang diciptakan sebagai penunjang eksistensi manusia. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan alam dengan bijak, sesuai dengan petunjuk ilahi.

Pemahaman ini diperkuat dengan firman Allah dalam Surah Al-Hijr ayat 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا زُرُوعًا وَآثَرْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ ﴿٢٠﴾

"Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q.S. Al-Hijr: 19-20)

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh kebutuhan dasar manusia telah tersedia di bumi, mencakup pangan, air, energi, serta berbagai potensi lainnya. Namun, ketersediaan tersebut tidak menjadikan manusia bebas bertindak semaunya. Sebaliknya, manusia dituntut untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjaga kelestariannya dan tidak melampaui batas dalam pemanfaatannya. Pelanggaran terhadap batas ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan.

Menurut Ihsan (2007), alam bersifat pasif dan tidak dapat mengelola dirinya sendiri. Oleh sebab itu, manusia sebagai

makhluk berakal diberi mandat untuk menjadi pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan potensi alam sesuai kehendak Allah SWT. Alam bisa menjadi sarana keberkahan apabila dimanfaatkan dengan baik, namun juga dapat menjadi sumber petaka apabila dieksploitasi secara berlebihan dan tanpa etika.

Tujuan utama dari penyediaan fasilitas kehidupan di bumi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas manusia, termasuk pengelolaan lingkungan, hendaknya diniatkan sebagai bagian dari ibadah. Tindakan melestarikan lingkungan bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga manifestasi spiritualitas yang akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

2. Larangan Merusak Lingkungan Hidup

Larangan untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup secara tegas termaktub dalam Surah Al-A'raf ayat 56, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (Q.S. Al-A'raf: 56)

Dalam penjelasan *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menyatakan bahwa tindakan merusak adalah bentuk dari pelampauan batas (zulm) terhadap sistem yang telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang baik dan seimbang. Allah SWT menciptakan alam dalam keadaan harmonis dan fungsional untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Bahkan, untuk menjaga tatanan tersebut, Allah mengutus para nabi guna membimbing umat manusia agar memperbaiki kehidupan yang rusak. Oleh karena itu, tindakan merusak setelah proses perbaikan berlangsung dianggap sebagai bentuk kerusakan yang lebih parah daripada sebelumnya (Shihab, 2013). Namun, bukan berarti hanya kerusakan pasca-perbaikan yang dilarang bahkan

tindakan merusak dalam kondisi awal yang masih baik pun tetap terlarang.

Prinsip ini menegaskan bahwa rasa tanggung jawab ekologis dalam diri manusia harus berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Iskandar (2013) menyatakan bahwa tanggung jawab personal yang tumbuh dalam kesadaran nilai akan lebih berdampak pada perilaku konkret pelestarian lingkungan dibandingkan hanya sikap persetujuan pasif. Ketika seseorang memiliki rasa tanggung jawab atas lingkungan, maka akan muncul komitmen perilaku yang kuat dan konsisten dalam menjaga alam dari kerusakan.

Aziz (2013) juga menggarisbawahi bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperlakukan alam secara baik dan melarang perbuatan yang merusaknya, karena kerusakan tersebut akan berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Merusak bumi merupakan bentuk penentangan terhadap kehendak ilahi, sedangkan melestarikannya merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Dengan demikian, fungsi kekhalifahan manusia menuntut adanya kepedulian, pengelolaan yang bijak, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, bukan eksploitasi atau destruksi (Timm, 2003).

Manusia tetap diizinkan untuk memanfaatkan alam, namun pemanfaatan tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip etika dan aturan-aturan syariah. Alam tidak boleh dimanfaatkan secara serampangan. Pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan pengelolaan yang bertanggung jawab agar kualitas dan keberlanjutannya tetap terjaga (Aziz, 2013). Dengan menjaga kualitas lingkungan, maka akan terwujud kestabilan ekosistem dan kemakmuran kehidupan secara menyeluruh.

Hal ini diperkuat pula dengan penegasan dalam Surah Al-A'raf ayat 58, yang menggambarkan perumpamaan antara tanah yang subur dan yang tandus:

وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ بَأْذُنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَبًا كَذَلِكُمْ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda

(kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur." (Q.S. Al-A'raf: 58)

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, dijelaskan bahwa sebagaimana terdapat perbedaan antara karakteristik tanah, terdapat pula perbedaan watak dan kesiapan spiritual manusia. Tanah yang subur diibaratkan sebagai manusia yang hatinya bersih, terbuka terhadap petunjuk, dan memperoleh izin Allah untuk berkembang menjadi pribadi terbaik (Shihab, 2013).

Oleh karena itu, ketika kerusakan lingkungan terjadi, pihak yang paling bertanggung jawab adalah manusia itu sendiri baik karena perilakunya yang merusak secara langsung maupun karena kelalaiannya dalam mencegah kerusakan. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa upaya perbaikan, maka manusia dan seluruh makhluk hidup di sekitarnya akan menanggung akibatnya.

3. Kewajiban Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup

Perintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara eksplisit tersirat dalam bagian akhir dari Surah Al-A'raf ayat 56, yaitu:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (muhsinin)." (Q.S. Al-A'raf: 56)

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *muhsinin* merupakan bentuk jamak dari *muhsin*, yakni seseorang yang mencapai puncak kebaikan. Ia tidak hanya melakukan amal baik secara lahiriah, tetapi juga melandasinya dengan kesadaran spiritual dan kepedulian yang tinggi. Seorang muhsin dalam konteks ibadah adalah pribadi yang melibatkan seluruh jiwa dan raga dalam penghambaan, seakan-akan melihat Allah dalam setiap perbuatannya (Shihab, 2013). Dalam konteks sosial dan ekologis, seorang muhsin adalah sosok yang memperlakukan orang lain dan lingkungannya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Seseorang yang peduli dan menjaga lingkungan sebagaimana ia menjaga diri dan kehidupannya termasuk dalam kategori muhsin. Ayat ini memberikan sinyal tegas bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan

bentuk ihsan (kebaikan spiritual dan sosial) yang mendekatkan seseorang pada rahmat Allah SWT.

Jika ayat ini dikaitkan dengan bagian sebelumnya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya." (Q.S. Al-A'raf: 56),

Maka dapat disimpulkan adanya keterkaitan antara larangan merusak dan anjuran berbuat baik kepada lingkungan. Artinya, menjaga kelestarian alam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk menghindari kerusakan, tetapi juga melalui inisiatif aktif dalam pemeliharaan dan konservasi lingkungan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Rosyanti (2002) menyatakan bahwa menjaga lingkungan berarti memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan proporsional, agar keberadaannya tetap berfungsi optimal bagi terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Dalam hal ini, keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari keberlanjutan hidup manusia.

Islam juga mengajarkan bahwa pemanfaatan alam harus dilandasi orientasi kemaslahatan, bukan eksploitasi. Dalam pandangan Sukarni (2011), pengelolaan lingkungan merupakan perwujudan iman dan pengakuan atas tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Perintah ini dikuatkan dalam Surah Hud ayat 61, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُومُ ضَالِحًا قَالَ يَتُومُ ائْتُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٌ هُوَ آتِشَامٌ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. Maka mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa).'" (Q.S. Hud: 61)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa sejak awal penciptaan, manusia berasal dari bumi dan ditempatkan kembali di bumi, sehingga memiliki keterikatan ontologis

dengan alam. Manusia tidak dapat dipisahkan dari alam karena unsur penciptaannya berasal dari tanah, dan ia diberikan mandat oleh Allah untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sejatinya adalah penunaian tugas keagamaan dan eksistensial manusia. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral dan spiritual, tetapi juga rasional: menjaga bumi berarti menjaga tempat tinggal dan asal muasal kehidupan manusia itu sendiri.

B. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup sebagai Nilai Pendidikan Ekologis

Lingkungan hidup dalam perspektif pendidikan Islam dipandang sebagai fasilitas anugerah Ilahi yang diberikan kepada manusia untuk menunjang pelaksanaan tugas utamanya di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Seluruh unsur lingkungan baik fisik maupun biologis merupakan sarana yang Allah sediakan agar manusia dapat hidup secara layak, produktif, dan harmonis.

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat interaksi yang terus-menerus antara manusia dan lingkungannya, baik secara langsung (melalui pemanfaatan sumber daya alam) maupun tidak langsung (melalui dampak sosial dan ekologis dari aktivitas manusia). Hubungan ini menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan integral yang saling memengaruhi dan saling membutuhkan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imas Rosyanti (2002) yang menegaskan bahwa setiap makhluk hidup, termasuk manusia, sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan tempat ia hidup. Sebaliknya, makhluk hidup juga memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Pola saling pengaruh ini menciptakan sistem yang disebut ekosistem, yaitu sebuah struktur kehidupan yang berjalan secara fungsional dan berkelanjutan melalui keterhubungan antar elemen biologis, fisik, dan sosial.

Meskipun lingkungan hidup disediakan untuk menunjang kebutuhan manusia, namun dari sudut pandang teologis,

manusia bukanlah pemilik alam, melainkan hanya pengelola (khalifah) yang diberi amanah oleh Allah SWT. Konsep ini mengandung implikasi moral bahwa segala bentuk eksploitasi atau kerusakan terhadap lingkungan berarti bentuk pengkhianatan terhadap amanah Ilahi. Nilai pendidikan lingkungan dalam Islam tidak hanya mengajarkan pemahaman ekologis, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup sebagai bagian dari ibadah. Pendidikan yang menyentuh aspek ini diharapkan mampu menumbuhkan karakter peserta didik yang sadar lingkungan, etis, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan terhadap alam.

2. Larangan Merusak Lingkungan Hidup

Salah satu nilai fundamental dalam pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam ajaran Islam adalah larangan untuk melakukan kerusakan terhadap alam. Nilai ini secara tegas ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (Q.S. Al-A'raf: 56)

Ayat tersebut mengandung perintah yang jelas kepada manusia untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu keseimbangan dan keutuhan lingkungan setelah Allah menciptakannya dalam keadaan yang teratur, baik, dan harmonis. Menurut *Tafsir Al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab, perbuatan merusak alam merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem yang telah diciptakan Allah, dan dalam konteks sosial maupun ekologis, perusakan tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah kekhalifahan yang diemban manusia (Shihab, 2013).

Larangan ini mencakup berbagai bentuk kerusakan: kerusakan moral, sosial, spiritual, maupun kerusakan ekologis seperti pencemaran udara, deforestasi, perusakan sumber daya air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam tidak hanya berbicara tentang etika pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga

tentang kewajiban menjaganya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Iskandar (2013) menjelaskan bahwa perilaku merusak lingkungan sering kali disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab yang lahir dari kesadaran nilai dalam diri individu. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan harus menanamkan nilai tanggung jawab secara mendalam agar seseorang tidak hanya sekadar tahu (*kognitif*), tetapi juga memiliki sikap dan tindakan nyata (*afektif dan psikomotorik*) dalam menjaga kelestarian alam.

Sebagai khalifah, manusia tidak dilarang memanfaatkan alam, tetapi pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara proporsional, beretika, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya tanpa batas, konsumsi berlebihan, serta pengabaian terhadap hukum-hukum alam akan berujung pada kehancuran yang tidak hanya mengancam manusia itu sendiri, tetapi juga seluruh ekosistem kehidupan. Nilai pendidikan lingkungan pada poin ini mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Pendidikan Islam harus menginternalisasikan nilai ini dalam proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kesadaran ekologis yang berakar pada iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Kewajiban Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup

Nilai pendidikan lingkungan hidup berikutnya yang terkandung dalam Surah Al-A'raf ayat 56 adalah perintah implisit untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, yang termaktub dalam bagian akhir ayat:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (muḥsinin)." (Q.S. Al-A'raf: 56)

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *muḥsinin* adalah bentuk jamak dari *muḥsin*, yaitu orang yang melakukan kebaikan secara optimal dan ikhlas karena Allah. Seorang muḥsin bukan hanya melakukan amal secara benar, tetapi juga dengan niat yang bersih dan dalam kesadaran spiritual bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk pengabdian kepada

Tuhan (Shihab, 2013). Dalam konteks lingkungan, seorang muhsin adalah individu yang menjaga, merawat, dan memperlakukan alam sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

Keterkaitan antara bagian awal dan akhir dari ayat 56 mengandung makna bahwa setelah Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan, Dia kemudian menjanjikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, termasuk dalam hal menjaga dan memelihara lingkungan. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam adalah perwujudan nyata dari perbuatan baik yang dijanjikan balasan rahmat oleh Allah.

Rosyanti (2002) mengungkapkan bahwa menjaga lingkungan hidup mencakup sikap berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tetap dapat berfungsi optimal untuk kesejahteraan semua makhluk. Nilai ini mendorong manusia untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam hidup berdampingan dengan alam.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan legitimasi langsung atas tugas manusia sebagai pemelihara dan pengelola bumi. Hal ini ditegaskan dalam Surah Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya." (Q.S. Hud: 61)

Ayat ini menekankan bahwa manusia diciptakan dari elemen bumi, dan karena itu memiliki keterikatan eksistensial dengannya. Amanah kekhalifahan manusia meliputi tugas memakmurkan bumi dengan cara memelihara dan mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip Ilahiyah, bukan mengeksploitasinya secara destruktif.

Sukarni (2011) menyatakan bahwa tindakan memelihara lingkungan hidup merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Dengan demikian, dalam pendidikan Islam, nilai pelestarian lingkungan harus ditanamkan bukan hanya sebagai pengetahuan alamiah, tetapi sebagai bagian dari nilai spiritual dan moralitas religius.

Dari perspektif ini, pendidikan lingkungan hidup dalam Islam berperan strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kesadaran

ekologis, tetapi juga kesadaran ibadah dalam merawat alam semesta sebagai amanah dari Allah SWT.

C. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Pendidikan Islam

Meskipun pendidikan lingkungan hidup dapat diajarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri, dalam praktiknya konsep ini juga dapat diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan yang lebih luas. Artinya, nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kegiatan pendidikan, tidak terbatas pada satu bidang studi saja, melainkan menyatu dengan kurikulum dan pembinaan karakter peserta didik.

Salah satu pendekatan sistemik yang potensial untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut adalah melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan moral, spiritual, dan sosial peserta didik berdasarkan ajaran Islam. Dalam kerangka ini, pendidikan lingkungan hidup dapat diinternalisasikan sebagai bagian dari misi pembentukan kepribadian muslim yang utuh, yaitu pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan, etika Islami, dan tanggung jawab sosial terhadap alam ciptaan Allah SWT.

Zuhairini (1995) menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian muslim dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama dalam pendidikan Islam, yaitu: (1) pendidikan keimanan; (2) pendidikan akhlak al-karimah; dan (3) pendidikan ibadah. Ketiganya dapat menjadi instrumen efektif dalam menanamkan kesadaran ekologis Islami, di mana peserta didik tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup, tetapi juga menyadari bahwa perilaku merusak alam merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama.

Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang dapat dibentuk ke arah kebaikan atau keburukan tergantung pada proses pendidikan yang diterimanya. Dengan fitrah sebagai dasar penciptaannya, manusia memiliki potensi untuk berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan kunci dalam menentukan arah perkembangan kepribadian tersebut.

Dalam konteks pendidikan lingkungan hidup, pendekatan Islam mengajarkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi. Ajaran ini terkandung dalam berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk dalam Surah Al-A'raf ayat 56-58 yang dianalisis dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Dari analisis tersebut, diperoleh tiga nilai utama pendidikan lingkungan hidup, yaitu:

1. Lingkungan hidup sebagai fasilitas dari Allah SWT untuk menunjang kehidupan manusia.
2. Larangan untuk merusak lingkungan hidup, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tatanan yang telah diciptakan secara harmonis oleh Allah SWT.
3. Kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sebagai bentuk kebaikan (ihsan) yang mendekatkan manusia kepada rahmat Allah.

Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan dasar pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap isu-isu lingkungan hidup. Pembelajaran mengenai lingkungan tidak cukup hanya ditransmisikan dalam bentuk pengetahuan kognitif, tetapi harus dirancang secara kreatif agar mampu menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi wahana strategis dalam menanamkan kesadaran ekologis yang berakar pada nilai-nilai keimanan dan etika Islami.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam Surah Al-A'raf ayat 56-58 dengan merujuk pada Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lingkungan hidup merupakan anugerah dan fasilitas dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dalam ayat 57 dijelaskan bahwa angin, awan, dan hujan merupakan bagian dari rahmat Allah yang diturunkan untuk menyuburkan bumi dan memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup diciptakan dalam sistem yang harmonis dan berfungsi sebagai penunjang

kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengelolanya secara bijak.

2. Terdapat larangan tegas dalam Islam untuk merusak lingkungan hidup. Hal ini dinyatakan dalam ayat 56 yang melarang manusia untuk membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan yang dimaksud tidak hanya mencakup kerusakan fisik terhadap alam, tetapi juga termasuk kerusakan moral, sosial, dan spiritual yang dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem. Larangan ini sejalan dengan konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
3. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan bentuk dari perbuatan baik (ihsan) yang mendatangkan rahmat Allah SWT. Ayat 56 juga menyebutkan bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan amal saleh yang bernilai ibadah dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Dengan kata lain, perilaku ekologis dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang tinggi.
4. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup tidak cukup diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Islam yang menekankan pada pembentukan kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Islam seperti tauhid, amanah, dan ihsan menjadi dasar penting dalam membangun kesadaran ekologis peserta didik.
5. Implementasi nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui pendekatan nilai, yaitu pendidikan keimanan, akhlak al-karimah, dan ibadah. Ketiganya membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan secara intelektual, tetapi juga menyadari tanggung jawab spiritual dan sosialnya terhadap kelestarian alam.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara

komprehensif tentang Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an: Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, A. (2013). *Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Daryanto. (2013). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Hasan, L. (2000). *Pendidikan Lingkungan Hidup: Konsep dan Penerapannya dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsan, F. (2007). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iskandar, D. (2013). *Kesadaran Lingkungan dalam Islam: Pendekatan Teologi dan Etika Lingkungan*. Bandung: Alfabeta.
- Maraghi, A. A. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rosyanti, I. (2002). *Ekologi Islam: Perspektif Al-Qur'an tentang Lingkungan Hidup*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 4)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukarni, T. (2011). *Pendidikan Karakter Berbasis Ekologi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Timm, R. (2003). *Lingkungan dan Islam: Perspektif Sosio-Ekologis*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Zuhairini, et al. (1995). *Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.